



Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Upaya Hukum Kasasi

Mirna Hasanah¹, Asmi Nur Prasiwi², Wildan Aulin Nuha³, Safitri Mukarromah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : mirnalia100@gmail.com¹, asminurprasiwi@gmail.com², wyldanawlyn@gmail.com³, safitrimukarromah9@gmail.com⁴

Abstrak

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya jumlah sengketa ekonomi syariah yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum yang tepat guna menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Salah satu mekanisme hukum yang ditempuh adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hak, tetapi juga sebagai sarana memastikan adanya keseragaman penerapan hukum di seluruh tingkat peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim agung dalam memutus perkara kasasi terkait sengketa ekonomi syariah serta mengulas tata cara pengajuan kasasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus yang bersumber dari putusan Mahkamah Agung. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim agung dalam perkara kasasi ekonomi syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan Hukum Acara Perdata, serta Hukum Acara Peradilan Agama. Dari aspek prosedural, tata cara kasasi telah sejalan dengan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menekankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Studi kasus memperlihatkan bahwa alasan pengajuan kasasi umumnya berkaitan dengan dugaan adanya kekeliruan penerapan hukum acara oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Dengan demikian, kasasi berperan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, meskipun masih menghadapi kendala efektivitas dalam penyelesaian perkara yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang.

Kata kunci: Kasasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung, Dasar Hukum, Prosedur Acara.

Abstract

The growth of Islamic financial institutions in Indonesia has driven an increasing number of Islamic economic disputes requiring resolution through appropriate legal channels to maintain justice and legal certainty for the parties. One legal mechanism adopted is the cassation appeal to the Supreme Court. Cassation has a strategic function not only as an instrument for protecting rights but also as a means of ensuring uniform application of law at all levels of the judiciary. This study aims to examine the legal basis for Supreme Court justices' considerations in deciding cassation cases related to Islamic economic disputes and to review the applicable cassation procedures. The method used is

normative juridical with a statutory approach and case analysis sourced from Supreme Court decisions. Research data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results show that Supreme Court justices in Islamic economic cassation cases refer to Law Number 3 of 2006, Law Number 50 of 2009, provisions of the Civil Procedure Code, and the Religious Court Procedure Code. From a procedural perspective, the cassation procedure aligns with Article 45A of the Supreme Court Law, which emphasizes the principles of simple, expeditious, and low-cost justice. Case studies show that the grounds for filing a cassation generally relate to allegations of errors in the application of procedural law by the previous court. Therefore, cassation plays a crucial role in ensuring justice and legal certainty, although it still faces challenges in its effectiveness in resolving cases, requiring improvement in the future.

Keywords: Cassation, Sharia Economic Dispute, Supreme Court, Legal Basis, Procedural Procedures

Pendahuluan

Secara yuridis normatif, sistem peradilan di Indonesia terdiri atas empat lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Di antara keempatnya, Peradilan Agama memiliki peran signifikan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung, khususnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar karena memperluas kewenangan Peradilan Agama yang sebelumnya hanya terbatas pada perkara keluarga, menjadi mencakup pula perkara muamalah termasuk ekonomi syariah, yang kini menempati posisi penting dalam sistem hukum nasional.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimulai di Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kemudian dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, dan pada tahap selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung apabila terdapat keberatan atas putusan banding. Kasasi dipahami sebagai upaya hukum luar biasa di mana Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim sebelumnya demi menjaga kesatuan peradilan. Dalam praktiknya, kasasi dimaknai sebagai pembatalan putusan, penetapan, atau pernyataan pengadilan yang dinyatakan batal karena pelanggaran terhadap bentuk yang diwajibkan undang-undang atau karena melampaui kewenangan peradilan (Wahyudi, 2018).

Berdasarkan beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sektor ini merupakan sektor alternatif yang kompetitif dalam aktivitas ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional (Mardani, 2020). Saat ini, semakin bertumbuhnya lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, serta lembaga pembiayaan syariah lainnya. Di balik pertumbuhan ini, tidak dapat dihindari munculnya sengketa-sengketa ekonomi syariah, baik dalam bentuk wanprestasi, ingkar janji dalam akad, maupun ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Sengketa tersebut kemudian diajukan ke Peradilan Agama yang

memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikannya. Namun dalam praktiknya, putusan hakim tingkat pertama seringkali belum final dan mengundang keberatan dari salah satu pihak, sehingga membuka jalan untuk menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertumbuhan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah, keuangan non-bank, dan pasar modal syariah ditandai oleh kenaikan total aset dan jumlah lembaga yang terus meningkat hingga 2023, yang dilaporkan OJK sebagai momentum akselerasi pertumbuhan keuangan syariah nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat bahwa total aset keuangan syariah nasional telah menembus Rp 2.459 triliun, meningkat sekitar 11,6 % dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diiringi dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah, sehingga potensi timbulnya sengketa ekonomi syariah semakin masif. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa ini harus selaras dengan ketentuan syariah sekaligus memenuhi standar hukum positif di Indonesia agar tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi para pelaku ekonomi syariah (Ali, 2018).

Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 30–31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang ditujukan untuk menilai apakah hakim tingkat sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat dan tidak menyimpang dari hukum acara serta substansi hukum materiil. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini menjadi sangat penting karena penerapan hukum tidak hanya mencakup hukum positif, tetapi juga menyentuh prinsip fiqh muamalah yang menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap kaidah syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ekonomi syariah menjadi sangat relevan untuk dikaji secara yuridis.

Berdasarkan data internal Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI per tahun 2024, sengketa ekonomi syariah di tingkat pertama terus mengalami kenaikan. Selama 2022 tercatat 415 perkara, kemudian naik menjadi 545 perkara di 2023, dan hingga September 2024 telah tercatat lebih dari 500 perkara yang diproses pada tingkat pertama. Dari jumlah itu, sekitar 12–18 % di antaranya kemudian diajukan ke kasasi (estimasi internal). Kenaikan kuantitas perkara kasasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran para pihak atas hak hukum mereka, serta kebutuhan agar Mahkamah Agung memberikan penguatan kepastian hukum berbasis syariah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam putusan kasasi, integrasi prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam pertimbangan yuridis formal belum konsisten. Penelitian Tinjauan terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia oleh Besse Suci Nurul Maqfira dkk. (2025) menyimpulkan bahwa terdapat “ketidakjelasan dalam penerapan kewenangan absolut dan variasi interpretasi antar pengadilan agama

dalam konteks perkara perbankan syariah.” Selain itu, Fitriati (2025) dalam *Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023* menyoroti perbedaan pandangan di tingkat pertama versus kasasi terkait apakah suatu perkara murabahah masuk ke dalam kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan formalitas akta jual beli atau substansi akad.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya jurang antara norma hukum positif dan prinsip syariah dalam praktik pengadilan agama, yang pada akhirnya dapat melemahkan kredibilitas peradilan syariah. Padahal, kasasi sebagai upaya hukum tertinggi harus berfungsi sebagai penjaga konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ekonomi syariah serta menilai efektivitas upaya hukum kasasi dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia – terutama dalam ranah sengketa ekonomi syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berlandaskan pada kajian kepustakaan guna menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama serta prosedur upaya hukum kasasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan yang dipakai meliputi: pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pendekatan konseptual untuk memahami asas-asas hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah (Manan, 2010), serta pendekatan kasus yang digunakan untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa ekonomi syariah tanpa membatasi pada satu putusan tertentu (Harahap, 2005). Data yang digunakan merupakan data sekunder, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum maupun ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data bersifat kualitatif, yakni dengan menafsirkan data secara sistematis dan menarik kesimpulan deduktif dari ketentuan umum menuju pada permasalahan konkret yang relevan (Rohman et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Data Perkara Kasasi Ekonomi Syariah

Kegiatan penerapan Ipteks yang dilaksanakan pada siswa SMK HKTI 1 Purwareja Klampok Banjarnegara diikuti oleh 132 siswa dengan antusiasme yang tinggi. Melalui kombinasi metode diskusi dan praktik, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai kosmetik aman dan legal, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan pengecekan produk secara mandiri. Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya kurang familiar dengan cara memverifikasi legalitas produk melalui

sistem BPOM. Setelah mengikuti sesi praktik, siswa mampu melakukan pengecekan menggunakan website cekbpom.pom.go.id maupun aplikasi BPOM Mobile, serta memahami pentingnya membaca label dengan cermat. Perubahan sikap yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran untuk tidak mudah terpengaruh klaim viral dan lebih selektif dalam memilih produk berdasarkan keamanan, bukan sekadar harga atau popularitas.

Upaya hukum kasasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan mekanisme penting dalam menjamin tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kasasi hanya dapat diajukan atas dasar alasan terbatas seperti kesalahan penerapan hukum, pelampauan wewenang, atau kelalaian memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang.

Namun, dalam konteks ekonomi syariah, penerapan hukum tidak hanya terbatas pada norma-norma hukum positif, tetapi juga harus mencakup prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Manan (2010), bahwa perkara ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif Islam karena menyangkut halal-haram, akad, dan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi ekonomi syariah idealnya tidak hanya menilai kesesuaian prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan landasan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Namun, hasil studi seperti yang dikemukakan oleh Laily Fitriana (2021) menunjukkan bahwa banyak putusan Mahkamah Agung yang belum sepenuhnya menjabarkan prinsip-prinsip fiqh secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya *legal gap* antara hukum positif dan hukum Islam yang menjadi dasar utama dalam perkara ekonomi syariah. Minimnya integrasi prinsip syariah dalam pertimbangan kasasi perkara-perkara akad seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Terdapat penelitian yang menemukan bahwa akta pembiayaan murabahah yang tidak sesuai prinsip syariah dapat menimbulkan konsekuensi hukum pembatalan karena pelanggaran terhadap rukun dan syarat akad (Ayatik et al., 2022).

Dalam konteks implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah belum optimal. Meskipun 54,54% perkara ekonomi syariah tahun 2019 diajukan melalui gugatan sederhana, masih terdapat kendala prosedural dan teknis dalam implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip syariah dan efisiensi waktu penyelesaian (Amri & Mansyur, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus ekonomi syariah serta penyempurnaan regulasi teknis untuk mempercepat proses penyelesaian perkara kasasi.

Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah merupakan langkah maju dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem peradilan nasional. Peraturan ini memberi arahan agar hakim memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam selain dari prosedur formal hukum acara.

Dengan demikian, kasasi dalam perkara ekonomi syariah merupakan instrumen penting untuk koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum di pengadilan bawah, sekaligus sarana harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi hakim dalam memahami hukum syariah dan kemampuan sistem peradilan dalam mengefektifkan proses penyelesaian perkara.

Tabel 1: Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama Indonesia

Tahun	Jumlah perkara Eksyar	Jumlah Perkara yang diajukan Kasasi	Keterangan
2022	415	Tidak tersedia spesifik	Mulai terjadi peningkatan karena digitalisasi
2023	545	Estimasi 70–100 perkara	Peningkatan 31% dari tahun sebelumnya
2024 (s.d. Sept)	500+	Diperkirakan terus meningkat	-

Sumber: Badilag Mahkamah Agung RI (2023–2024)

Catatan: Data perkara kasasi spesifik ekonomi syariah tidak tersedia secara publik secara kuantitatif di situs Badilag, namun estimasi berdasarkan proporsi umum tingkat kasasi perkara perdata agama $\pm 12\text{--}18\%$.

Terdapat peningkatan signifikan dari 415 perkara di tahun 2022 menjadi 545 perkara di tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah terus berkembang, namun juga diiringi dengan munculnya persoalan hukum dalam implementasinya. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin menyadari hak-haknya dalam kontrak syariah dan berani menempuh jalur hukum jika terjadi wanprestasi atau perselisihan.

Meskipun data resmi terkait jumlah perkara ekonomi syariah yang sampai ke tingkat kasasi tidak sepenuhnya tersedia, dapat diasumsikan bahwa $\pm 12\text{--}18\%$ dari total perkara naik ke kasasi. Ini menunjukkan bahwa sengketa-sengketa tersebut bukan hanya masalah administratif atau faktual, tetapi juga menyentuh substansi hukum yang menuntut pengujian kembali oleh Mahkamah Agung.

Meningkatnya jumlah perkara, terutama yang masuk kasasi, menjadi tantangan tersendiri bagi hakim agung di kamar agama. Mereka harus mengkaji dua aspek utama: ketepatan penerapan hukum nasional (hukum acara perdata agama dan hukum perdata) dan kesesuaian kontrak/akad dengan prinsip syariah seperti yang ditetapkan oleh DSN-MUI maupun sumber fiqh muamalah. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, pelatihan hakim, dan pemanfaatan fatwa syariah dalam yurisprudensi menjadi sangat penting.

Badilag telah memiliki sistem Smart Data dan SIPP, namun pengklasifikasian perkara ekonomi syariah belum optimal terutama di tingkat kasasi. Perlu pembaruan sistem agar data perkara ekonomi syariah bisa ditelusuri secara kuantitatif dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Ini penting untuk kebutuhan penelitian, akuntabilitas publik, serta pengambilan kebijakan Mahkamah Agung ke depan.

B. Landasan Teori Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum kasasi adalah mekanisme yang memberikan hak kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding untuk meminta pengujian ulang oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum yang dilakukan dalam putusan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, kasasi tidak dimaksudkan untuk menilai kembali fakta atau alat bukti perkara (*judex facti*), melainkan untuk menilai penerapan hukum atau legal reasoning hakim pada tingkat sebelumnya (*judex juris*). Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi tidak mengadakan pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti yang telah diajukan, melainkan semata-mata menilai apakah hakim tingkat sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat dan benar (Harahap, 2005).

Secara yuridis, dasar hukum dari upaya hukum kasasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pengadilan tingkat pertama yang menurut undang-undang dapat dimohonkan kasasi." Lebih lanjut, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa alasan pengajuan kasasi hanya dapat didasarkan pada tiga hal, yaitu (a) tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum; dan/atau (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam kerangka teori peradilan modern, kasasi memiliki fungsi penting dalam menjamin kesatuan penerapan hukum (*uniformity of law*), memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh kesalahan penerapan hukum (*legal remedy*), dan menjadi sarana Mahkamah Agung dalam membentuk

yurisprudensi nasional (*law development*). Oleh sebab itu, kasasi menjadi institusi penting dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga prinsip *due process of law* dan menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan perdata (Zainal, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya, kasasi sering kali disalahartikan oleh para pencari keadilan sebagai upaya hukum yang dapat digunakan untuk menilai ulang keseluruhan perkara, termasuk fakta dan alat bukti. Hal ini terlihat dari banyaknya memori kasasi yang justru berfokus pada bantahan terhadap fakta, bukan pada aspek penerapan hukum. Padahal, Mahkamah Agung secara tegas membatasi ruang lingkup kasasi hanya pada penerapan hukum. Dalam praktik peradilan, pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasasi senantiasa menitikberatkan pada konsistensi penerapan norma hukum, bukan pada pertimbangan moral atau keadilan substantif semata (Fitriana, 2021)

Secara konseptual, keberadaan kasasi tidak dapat dipisahkan dari teori hierarki peradilan, di mana Mahkamah Agung menempati posisi tertinggi dalam sistem peradilan umum dan agama. Hal ini memberikan Mahkamah Agung peran strategis tidak hanya sebagai pengendali penerapan hukum tetapi juga sebagai institusi pembentuk hukum melalui putusan-putusan kasasi yang kemudian menjadi preseden atau yurisprudensi. Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai pengawas terhadap penerapan hukum oleh *judex facti*, tetapi juga sebagai pembentuk arah dan dinamika hukum nasional yang termasuk dalam ranah syariah dan ekonomi Islam. Fakta ini terlihat melalui regulasi internalnya seperti PERMA Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (2019) yang memperkuat kewenangan hakim syariah, dan melalui yurisprudensi MA yang menjaga konsistensi putusan syariah di berbagai wilayah (Jauhari, 2024)

Dalam perkara ekonomi syariah, kasasi menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah benar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah sekaligus hukum nasional. Sayangnya, karena hukum acara kasasi tidak membedakan antara perkara perdata umum dan perkara ekonomi syariah, maka sering kali norma fiqh muamalah tidak dijadikan acuan eksplisit dalam pengajuan memori kasasi maupun dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan terjadinya gap antara pendekatan hukum positif dengan pendekatan normatif-religius yang semestinya menjadi satu kesatuan dalam perkara syariah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang bertujuan menilai kembali penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, guna menjamin kesatuan hukum dan keadilan formal. Namun dalam konteks ekonomi syariah, tantangan terletak pada bagaimana penggabungan antara pendekatan yuridis dengan pendekatan hukum Islam dilakukan secara utuh dalam prosedur dan substansi permohonan kasasi serta pertimbangan hakim Mahkamah Agung.

C. Landasan Teori Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa merupakan perselisihan, perdebatan, atau pertentangan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan suatu hal yang mempunyai nilai, baik dalam bentuk uang ataupun barang (Kolopaking, 2013). Sengketa muncul akibat ketidakcocokan antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, terdapat dua pihak yang memiliki pandangan/opini yang berbeda dapat menuju ke situasi sengketa. Umumnya, orang enggan menyampaikan pendapat yang dapat menyebabkan konflik terbuka. Hal ini terjadi karena kemungkinan munculnya dampak yang tidak menyenangkan, di mana seseorang harus menghadapi keadaan sulit yang menimbulkan ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.

Sengketa ekonomi syariah merupakan konflik hukum yang timbul dari hubungan keperdataan antara para pihak yang mendasarkan akad dan kegiatan ekonomi mereka pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks hukum Islam, sengketa tidak sekadar dilihat dari adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam hukum perdata konvensional, tetapi juga dilihat dari pelanggaran terhadap norma-norma fiqh muamalah yang mencakup asas keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang syariat seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Mardani, 2020).

Ekonomi syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang bertumpu pada hukum Islam, dengan karakteristik utama berupa pelarangan *riba* (bunga), prinsip berbagi risiko dan keuntungan, keberadaan akad yang sah, serta prinsip keadilan dalam distribusi. Hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi syariah umumnya diikat melalui akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kerjasama modal dan kerja), *musyarakah* (kerjasama modal bersama), *ijarah* (sewa-menyewa), *wakalah* (perwakilan), dan sebagainya (Famulia & Santina, 2024). Ketika akad-akad tersebut dijalankan, tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik akibat wanprestasi, penafsiran yang berbeda atas isi akad, maupun praktik yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah.

Dari sudut pandang hukum nasional, keberadaan hukum ekonomi syariah sebagai cabang dari hukum perdata Islam diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana dalam Pasal 49 huruf i dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah." Ketentuan ini merupakan perluasan yurisdiksi Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya menangani perkara-perkara keluarga, waris, dan wakaf. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara normatif berada dalam yurisdiksi mutlak Peradilan Agama.

Lebih jauh, bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariah dapat meliputi berbagai aspek seperti wanprestasi dalam pelunasan pembiayaan, pelanggaran terhadap klausul akad syariah, adanya praktik *riba* terselubung, serta penggunaan jaminan yang tidak sah menurut prinsip syariah. Dalam praktiknya, banyak sengketa

timbul karena kurangnya pemahaman antara para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam akad, atau karena interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan syariah yang digunakan. Selain itu, transformasi akad-akad syariah klasik ke dalam sistem ekonomi kontemporer juga menyisakan ruang abu-abu yang memungkinkan munculnya sengketa akibat ketidakseimbangan antara prinsip normatif syariah dan kebutuhan praktik perbankan modern (Fitriana, 2021).

Dalam teori hukum Islam, keberadaan akad adalah fondasi utama dari hubungan hukum muamalah. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa *"al-'aqlu syari'atun lil-muta'āqidain"*, yang berarti bahwa akad berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi akad bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran perdata biasa, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip moral dan agama. Dalam hal ini, hakim di pengadilan agama tidak hanya dituntut untuk menilai dari aspek formil dan yuridis, tetapi juga dari aspek substansial, termasuk apakah akad tersebut telah memenuhi unsur kehalalan dan keadilan menurut hukum Islam.

Dalam kerangka normatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya bersandar pada hukum positif nasional, tetapi juga pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan utama dalam penafsiran hukum syariah. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama harus bersifat integratif, yakni menggabungkan logika hukum formal dengan substansi syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim, mengingat tidak semua persoalan ekonomi syariah memiliki padanan langsung dalam hukum nasional, dan tidak semua permasalahan syariah dapat diselesaikan dengan pendekatan legal positivisme semata (Manan, 2010).

Sengketa ekonomi syariah seringkali muncul akibat ketidakselarasan antara individu atau kelompok yang mengadakan hubungan dan terjadinya pelanggaran oleh satu pihak sehingga ada hak yang terganggu. Kondisi ini sebagai pemicu situasi dan kondisi yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan berdasarkan hukum syariah (Antonio, 1999) dan KUH Perdata (Sjahdeini, 1999). Jenis-jenis sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan atau pembiayaan syariah dengan para nasabahnya.
2. Sengketa yang timbul antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang di mana perjanjian akadnya secara jelas menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip syariah.
4. Sengketa ekonomi syariah juga dapat berupa perkara permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang dalam ranah ekonomi syariah, maupun perkara turunan dari kepailitan (Mujahidin, 2010).

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, sehingga menimbulkan konsekuensi bagi debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Selain itu, adanya wanprestasi dari salah satu pihak juga memberikan hak bagi pihak lainnya untuk menuntut pembatalan perjanjian. Wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan janjinya atau tidak melaksanakannya dengan baik, dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, prestasi pada dasarnya mengandung unsur berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Secara umum bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya.
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara yang dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. *Sommatie/Somasi*, yakni peringatan tertulis yang diajukan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan. Somasi merupakan bentuk teguran dari pihak yang berpiutang (kreditur) kepada pihak yang berutang (debitur) agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketentuan mengenai somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. *Ingebreke Stelling*, yaitu bentuk peringatan yang disampaikan kreditur kepada debitur secara pribadi tanpa melalui jalur pengadilan. (Hariri, 2011)

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua cara, yaitu:

1. Penyelesaian secara Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan hukum dengan menempuh proses peradilan (Amran Suadi, 2018). Menurut Munir Fuadi, metode penyelesaian sengketa secara konvensional ini dilakukan melalui lembaga peradilan dan telah dikenal serta dipraktikkan sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu (Fuadi, 2005).

2. Penyelesaian secara Nonlitigasi.

Nonlitigasi berasal dari istilah bahasa Inggris yang tersusun atas dua kata, yaitu *non* dan *litigation*. Kata *non* berarti tidak atau penolakan, sedangkan *litigation* merujuk pada proses peradilan. Dengan demikian, nonlitigasi secara sederhana dapat dipahami sebagai mekanisme

penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang ditempuh secara damai. Di Indonesia, konsep penyelesaian sengketa nonlitigasi memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang dilakukan di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli (Hardani & Hasanah, 2022).

Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis melalui mekanisme pemeriksaan sederhana dengan pembuktian serta prosedur yang lebih ringkas. Peraturan ini merujuk pada dasar hukum gugatan sederhana sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, yang ditetapkan Mahkamah Agung pada 7 Agustus 2015. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana diperiksa serta diputus oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hakim dalam memutuskan perkara di bidang ekonomi syariat haruslah memerhatikan sumber-sumber hukum acara sebagai berikut:

1. UU. No 07 Tahun 1989 diperbarui UU Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
2. UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang. Mahkamah Agung.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Adapun sumber hukum materiil dalam penyelesaian ekonomi syariah sebagai berikut:

1. UU No. 03 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
3. PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan demikian, teori sengketa ekonomi syariah menuntut pendekatan hukum yang menyeluruh, di mana norma-norma hukum Islam harus ditempatkan sejajar dengan norma hukum nasional dalam sistem penyelesaian perkara.

Sengketa ekonomi syariah bukan hanya soal pelanggaran kontrak, melainkan menyangkut integritas syariat dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, dalam upaya hukum seperti kasasi, penting bagi Mahkamah Agung untuk tidak hanya menilai kesesuaian penerapan hukum acara, tetapi juga kesesuaian pertimbangan hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan bermaslahat.

D. Deskripsi Upaya Kasasi Ekonomi Syariah

Kasasi adalah upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan pengadilan tingkat banding. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepada para pihak. Permohonan kasasi tersebut harus disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan perkara tersebut. Jika permohonan kasasi dikabulkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili dan mengeluarkan putusan sendiri, sehingga menjadi putusan final dalam perkara tersebut. Kasasi memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pasal 20.

Kasasi berasal dari Perancis, dengan kata *casser* yang berarti memecah atau membatalkan. Tujuan kasasi adalah untuk mencapai kesatuan peradilan dengan membatalkan putusan pengadilan yang salah dalam penerapan hukum atau melampaui kekuasaan kehakimannya. Sistem kasasi kemudian diadopsi oleh Belanda dan selanjutnya diperkenalkan di Indonesia. Prinsip dasar kasasi adalah untuk memastikan keadilan dan keseragaman dalam penerapan hukum, dengan membatasi kekuasaan hakim dan memperbaiki kesalahan hukum yang terjadi dalam proses peradilan (Zainal, 2021).

Perbedaan utama antara kasasi dan banding adalah fokusnya. Dalam proses banding, pengadilan tingkat banding akan menilai kembali fakta dan bukti yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Sementara itu, dalam proses kasasi, Mahkamah Agung (MA) hanya menilai aspek hukum dari putusan tersebut, yaitu apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan undang-undang atau terdapat kesalahan hukum. MA tidak akan menilai kembali fakta atau bukti yang telah diputuskan sebelumnya. Oleh karena itu, proses kasasi lebih terfokus pada aspek hukum, bukan pada pemeriksaan ulang fakta-fakta kasus (Syekh et al., 2024).

Adapun tata cara atau prosedur kasasi adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian permohonan kasasi untuk perkara perdata adalah secara lisan maupun tertulis melalui yang telah memutus perkaranya, yaitu Panitera Pengadilan Tingkat Pertama. Batas waktu pemberitahuan pada permohonan yaitu selama 14 hari setelah penetapan pengadilan atau sesudah keputusan.
2. Jika batas waktu berakhir dan tidak ada pengajuan permohonan kasasi oleh pihak yang berperkara, maka spekulasi sebagai penerimaan putusan.
3. Setelah pemohon melakukan pembayaran untuk biaya perkara, kemudian Panitera mencatat permohonan kasasi pada buku daftar. Pembuatan akta

permohonan kasasi dengan melampirkan berkas perkara pada hari yang sama.

4. Pemberitahuan permohonan dari Panitia Pengadilan Dalam Tingkat Pertama ke pihak lawan secara tertulis, selambatnya dalam waktu 7 hari setelah terdaftarnya permohonan kasasi.
5. Panitera Pengadilan memberikan tanda terima untuk penerimaan memori kasasi dan memberikan salinannya kepada pihak lawan dengan waktu selambatnya 30 hari.
6. Pihak lawan memiliki hak untuk mengajukan surat jawaban kepada Panitera terhadap memori kasasi dengan tenggang waktu 14 hari sejak menerima salinan.
7. Panitera Pengadilan mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban memori kasasi, dan berkas perkara ke Mahkamah Agung selambatnya 30 hari.
8. Panitera MA mencatat permohonan kasasi ke buku daftar dan memberi nomor urut, membuat catatan singkat isi permohonan, dan melaporkan ke MA.

Simpulan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui upaya hukum kasasi memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kepastian hukum serta melindungi prinsip-prinsip syariah dalam sistem peradilan nasional. Kasasi sebagai upaya hukum luar biasa berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, bukan untuk menilai ulang fakta atau bukti yang ada. Dalam konteks ekonomi syariah, proses ini tidak hanya memerlukan ketelitian terhadap hukum acara, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah, yang merupakan bagian dari hukum materiil.

Meskipun secara normatif dasar hukum kasasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang menghalangi efektivitas upaya hukum kasasi. Salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan pertimbangan yuridis dalam putusan Mahkamah Agung, serta lambannya proses penyelesaian perkara yang bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, diharapkan perhatian terhadap aspek keadilan substantif berbasis syariah dalam setiap tahap pemeriksaan perkara kasasi semakin meningkat. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui kasasi, yaitu: (1) penguatan kompetensi hakim agung melalui pelatihan intensif tentang fiqh muamalah dan ekonomi syariah kontemporer; (2) pengembangan sistem basis data putusan kasasi ekonomi syariah yang terintegrasi untuk memudahkan penelusuran

yurisprudensi; (3) penyempurnaan regulasi teknis untuk mempercepat proses kasasi tanpa mengurangi kualitas pertimbangan hukum; dan (4) penguatan sinergi antara Mahkamah Agung dengan Dewan Syariah Nasional-MUI dalam memastikan kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kasasi dapat berperan optimal dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Abdullah Tri Wahyudi. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. Mandar Maju.
- Ali. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. UII Press.
- Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenadamedia Group.
- Amri, U., & Mansyur, F. (2023). Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 99–111.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute.
- Ayatik, A., Ochtorina Susanti, D., & Indra Tektana, R. (2022). Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Supremasi*, 53–67. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023–2024). *Laporan Statistik Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2023–2024*. Jakarta: Badilag MA RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Famulia, L., & Santina, R. (2024). Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian Kasus Sengketa Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 234–247. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3249>
- Fitriana, L. (2021). Konsistensi Mahkamah Agung dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 16, No. 2, 225–240.
- Fuadi, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hardani, S., & Hasanah, N. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau. *Hukum Islam*, 22(1), 141–163.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia .
- Jauhari, M. S. (2024). Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).

- Kolopaking, Anita. D. A. (2013). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. PT. Alumni.
- Manan, A. (2010). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Telaah dari Sisi Hukum*. Kencana.
- Mardani. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 204–221.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Umum Grafiti.
- Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., Juli-desember, E. J., Kesyariahan, I., Sosial, P., Syariah, F., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., Juli-desember, E., Syariah, F., & Hukum, I. (2024). *Jurnal El-Qanuniy* . 456, 243–259.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zainal, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 1(1), 113–141.